

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KAWIN
MELALUI PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

DINDA DIFIA MADINA, S.H.

22203012111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Dinda Difia Madina, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dinda Difia Madina, S.H.

NIM : 22203012111

Judul Tesis : **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KAWIN MELALUI PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024 M

17 Safar 1446

Pembimbing,


Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1187/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KAWIN MELALUI PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINDA DIFIA MADINA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012111
Telah diujikan pada : Rabu, 18 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Pengaji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Yogyakarta, 18 September 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Difia Madina, S.H.
NIM : 22203012111
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiat maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024 M
13 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Dinda Difia Madina, S.H.
NIM. 22203012111

HALAMAN MOTTO

SABAR, SYUKUR, IKHLAS

Sabar ketika di uji

Bersyukur menjalani ujian

Mengikhlaskan yang sudah terjadi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orangtua saya:

Ayahanda Sumadi dan Ibunda Mardiana Batubara

Untuk orang tua tercinta yang telah menjadi pilar utama dalam setiap langkah hidupku, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, merawat dengan penuh kasih, dan menemani di setiap suka dan duka hingga detik ini. Doa-doa yang tak pernah terputus, dukungan yang tulus tanpa pamrih, serta segala bentuk bantuan, baik moril maupun materiil, yang diberikan dengan sepenuh hati, tanpa pernah mengharapkan balasan sedikitpun, menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang tak ternilai.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڏ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ٻ	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ڏ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'ain	'	koma terbalik ke atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	fa'	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wawu	W	We
ڻ	ha'	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia mencerminkan perlunya kajian mendalam tentang solusi efektif dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Di kalangan masyarakat Batak Angkola di Padang Lawas Utara, mediasi dalam sengketa perkawinan sering dilakukan melalui pranata tutur, sebuah lembaga adat yang dianggap lebih efektif daripada penyelesaian melalui proses litigasi di pengadilan. Kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai tradisional dan pentingnya menjaga martabat keluarga menjadi alasan utama masyarakat Batak Angkola memilih *pranata tutur* sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami alasan masyarakat Batak Angkola tetap mempertahankan mediasi pranata tutur dalam penyelesaian sengketa perkawinan, dan 2) mengukur efektivitas pranata tutur sebagai bentuk mediasi dalam menyelesaikan konflik perkawinan di komunitas tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kualitatif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data primer terdiri dari tujuh pasangan yang terlibat dalam konflik perkawinan (dari tahun 2017 hingga 2023) dari dua suku Batak di Padang Lawas Utara: Mandailing dan Angkola. Kemudian diikuti oleh para pemimpin adat. Kedua, semua jenis peraturan, tambo adat, buku, jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memanfaatkan triangulasi waktu dan sumber bahan untuk memastikan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, mediasi melalui pranata *tutur* terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola. Keefektifan ini didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pranata *tutur*, kemampuan pranata *tutur* dalam mencapai konsensus yang adil, serta peran pentingnya dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional dan hubungan sosial di masyarakat Batak Angkola. *Kedua*, temuan ini mengindikasikan bahwa pranata *tutur* memiliki peran signifikan dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, serta menawarkan solusi yang lebih cepat, adil, dan ekonomis dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Kata Kunci: Efektivitas Mediasi; Pranata *Tutur*; Batak Angkola.

ABSTRACT

The increasing divorce rate in Indonesia reflects the need for an in-depth study of effective solutions in resolving marital disputes. Among the Angkola Batak community in North Padang Lawas, mediation in marital disputes is often carried out through pranata tutur, a customary institution that is considered more effective than settlement through litigation in court. Strong belief in traditional values and the importance of maintaining family dignity are the main reasons why the Batak Angkola community chooses pranata tutur as a way to resolve conflicts. This research aims to: 1) understand the reasons why the Angkola Batak community continues to maintain tutur pranata mediation in resolving marital disputes, and 2) measure the effectiveness of tutur pranata as a form of mediation in resolving marital conflicts in the community.

This research uses a descriptive-analytical approach with qualitative methods, involving interviews, observation and documentation as data collection techniques. Primary data consisted of seven couples involved in marital conflicts (from 2017 to 2023) from two Batak tribes in North Padang Lawas: Mandailing and Angkola. Then followed by customary leaders. Second, all types of regulations, tambo adat, books, journals, books, and articles related to the subject matter of this research. Data analysis was conducted through a process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, utilizing triangulation of time and source materials to ensure data validity.

The results showed that: first, mediation through *tutur* institutions proved effective in resolving marital disputes in the Angkola Batak community. This effectiveness is supported by the community's trust in *tutur* institutions, the ability of *tutur* institutions to reach a fair consensus, and their important role in maintaining traditional values and social relations in the Angkola Batak community. Secondly, the findings indicate that *tutur* institutions have a significant role in regulating the social and cultural life of the local community, and offer a solution that is faster, fairer and more economical than dispute resolution through litigation.

Keywords: Mediation Effectiveness; Pranata *Tutur*; Batak Angkola.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم لصالحات، وب توفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Angkola Kabupaten Padang Lawas Utara”*.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaedi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa,M.Si ., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak berkontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024 M
13 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Dinda Difia Madina, S.H.
NIM. 22203012111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II : LANDASAN TEORITIK TENTANG SENGKETA PERKAWINAN DALAM MEDIASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi	29
B. Mediasi dalam Peraturan Perundang-undangan	34
C. Prinsip-prinsip Mediasi dalam Hukum Adat	47
D. Proses Mediasi dalam Hukum Adat	52
E. Potensi Integrasi antara Hukum Positif dan Hukum Adat.....	55
BAB III : GAMBARAN UMUM MASYARAKAT BATAK ANGKOLA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	
A. Sejarah dan Geografi Kabupaten Padang Lawas Utara	60

B. Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Batak Angkola	62
C. Sistem Perkawinan dalam Masyarakat Batak Angkola	73
D. Macam-macam Sengketa Kawin pada Masyarakat Batak Angkola	77
E. Proses Mediasi dalam Sengketa Kawin Masyarakat Batak Angkola	84
F. Peran Pranata <i>Tutur</i> dalam Menyelesaikan Sengketa Kawin.....	92
BAB IV : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI PRANATA TUTUR	
A. Faktor Sosial dan Budaya: Peran Pranata <i>Tutur</i> dalam Penyelesaian Sengketa Kawin	100
B. Efektivitas Mediasi melalui Pranata <i>Tutur</i> dalam Sengketa Kawin Masyarakat Batak Angkola	110
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	143



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perselisihan Dan Pertengkaran di Beberapa Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2022	3
Tabel 1.2 Kasus Cerai Gugat/Cerai Talak di Sumatera Utara Tahun 2018-2020	5
Tabel 2.1 Perbedaan Penyelesaian Sengketa Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat	56
Tabel 3.1 Luas Kecamatan Kabupaten Lawas Utara Tahun 2021-2023	60
Tabel 3.2 Kelompok Masing-Masing Unsur Dalihan Na Tolu	72
Tabel 3.3 Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Angkola Padang Lawas Utara (2021-2023)	85
Tabel 3.4 Kasus Perceraian dalam Masyarakat Batak Angkola Yang Melibatkan Pranata Tutur Sebagai Mekanisme Penyelesaian	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara	61
Gambar 3.2 Konsep Falsafah Dalihan na Tolu Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing	66
Gambar 3.3 Peranan Dalihan Na Tolu dalam Sistem Pemerintahan	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai proses yang harus dilalui bagi setiap pihak yang akan melakukan perceraian. Hal ini dikarenakan salah satu asas dalam undang-undang perkawinan mempersukar terjadinya perceraian.¹ Secara formil, setiap kasus perceraian yang masuk harus melalui prosedur mediasi sebelum ditinjau dan dipertimbangkan oleh pengadilan agama. Mediasi bertujuan untuk membawa pihak-pihak yang berselisih-pasangan suami-istri untuk berdamai (*islah*). Pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan jika *islah* disahkan.²

Ada dua metode untuk menyelesaikan perselisihan: yang pertama adalah melalui proses pengadilan,³ dan yang kedua adalah pengembangan metode kolaborasi, yang menyelesaikan masalah tanpa memerlukan hakim. Kesepakatan yang dicapai melalui proses litigasi seringkali tidak responsif, tidak mengakui kepentingan bersama, menimbulkan masalah baru, membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaiannya, mengeluarkan biaya yang besar, dan memicu permusuhan di antara para pihak yang terlibat. Litigasi sebagai mekanisme

¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet. 1. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 21.

² Rilda Murniati, “Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi,” *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9:1 (2015), hlm. 95.

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5.

penyelesaian konflik dikritik sebagian karena prosesnya yang panjang dan persepsi bahwa mekanisme ini tidak efektif.⁴

Di sisi lain, prosedur di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan *win-win solution*,⁵ memastikan bahwa ketidaksepakatan para pihak akan tetap dirahasiakan, mencegah penundaan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan kooperatif, dan menjunjung tinggi itikad baik. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan (litigasi). Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur mediasi di luar pengadilan (non-litigasi). Gugatan tidak sah apabila tidak dilakukan mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3).⁶

Dalam praktiknya mediasi yang dilalui secara litigasi di Pengadilan Agama menunjukkan kecenderungan yang tidak efektif dalam menyelesaikan perselisihan diantara suami istri. Misalnya penelitian yang dilakukan Moh. Mujibur Rohman,⁷

⁴ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 67.

⁵ Solusi *win-win* menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan meminta para pihak untuk mencapai hasil yang disepakati bersama melalui diskusi dan kesepakatan.

⁶ Abdul Halim Talli, “Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008,” *Jurnal Al-Qada: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:1 (Juni 2015), hlm. 76.

⁷ Moh Mujibur Rohman, “Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan),” *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4:2 (Maret 2024).

Ach. Muzamzil dan Rudi Hermawan⁸ serta Agung Handi Priyatama,⁹ dan Abdul Kahar Syarifuddin.¹⁰ menemukan bahwasanya efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama masih belum berjalan dengan efektif, implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 belum secara optimal dapat menekan angka perceraian, perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit dari pada mediasi yang gagal.

Kegagalan mediasi ini beriringan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Data yang penyusun peroleh di Provinsi Sumatera Utara terdapat 11.026 kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam angka tahun 2021. Dari sekian banyak kabupaten/kota di Sumatera Utara ini wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) sebanyak 624 kasus. Akan tetapi, khusus di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara kasus perselisihan dalam tahun 2021 termasuk rendah dari kabupaten/kota lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Tabel berikut¹¹:

⁸ Ach Muzamzil and Rudi Hermawan, “Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6:1(2024), hlm. 972–979.

⁹ Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁰ Abdul Kahar Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau” (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2015).

¹¹ “Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara,” accessed August 6, 2024, <https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2288/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html,>

Tabel 1.1:
Perselisihan Dan Pertengkar di Beberapa Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2022

No	Nama Kabupaten/Kota	Kasus Cerai Gugat/Cerai Talak		Jumlah
		2021	2022	
1	Mandailing Natal	232	213	445
2	Padang Lawas Utara	-	-	-
3	Padang Lawas	229	451	680
4	Padang Sidimpuan	163	31	194
Total		624	695	1.319

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, hanya Kabupaten Padang Lawas Utara yang tidak ada kasus perselisihan dalam angka tahun 2021-2022. Hal demikian juga bisa ditelusuri dengan mengaitkannya dengan kasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama tersebut dari tahun 2018-2020 dengan sebaran sebagai berikut¹²:

¹² “Sumut I Smart Province,” accessed August 6, 2024, <https://newsmartprovince.sumutprov.go.id/User/iframe/742>.

Tabel 1.2:**Kasus Cerai Gugat/Cerai Talak di Sumatera Utara Tahun 2018-2020**

No	Nama Kabupaten/Kota	Kasus Cerai Gugat/Cerai Talak			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Mandailing Natal	422	406	242	1070
2	Padang Lawas Utara	-	-	-	-
3	Padang Lawas	10	235	245	490
4	Padang Sidimpuan	239	261	294	794

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Berdasarkan hasil observasi penyusun, masyarakat Batak Angkola di Padang Lawas Utara apabila terjadi sengketa perkawinan maka penyelesaian konflik keluarga dengan menggunakan budaya *Dalihan Na Tolu*¹³ dan tradisi *Tutur*. Masyarakat muslim Batak disana tidak melibatkan pengadilan dalam penyelesaian konflik keluarga dengan cara menyelesaikan persoalan keluarga dengan menggunakan budaya *Dalihan Na Tolu* dan tradisi *Tutur* ini.¹⁴

¹³ Konsep *Dalihan Na Tolu* bahwa semua anggota masyarakat seperti *mora*, *anak boru*, dan *kahanggi* memiliki ikatan kekeluargaan yang terhubung satu sama lain meskipun mereka berasal dari marga dan agama yang berbeda. Sebaliknya, tradisi *tutur* melibatkan *harajaon* dan *hatobongan* yang mengawasi penyelesaian masalah perkawinan melalui *mora*, *anak boru*, dan *kahanggi*.

¹⁴ Wawancara dengan Sali Simamora, Via *Whatsapp Call*, tanggal 29 Januari 2024, pukul 11.21 WIB.

Hal ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Sali Simamora, salah satu kepala adat Batak Angkola.:

“Sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Angkola ada 7 permasalahan sengketa yang mana penyelesaian konflik ini semuanya di selesaikan melalui Pranata *Tutur* menurut adat, karena dilihat lebih efektif cara penyelesaian konflik keluarga tanpa melibatkan pengadilan setempat. Karena menurut masyarakat adat Batak Angkola konflik keluarga apalagi perceraian ini termasuk aib keluarga, jadi bagaimana meminimalisir agar tidak semua orang tahu bahwa keluarga A sedang ada konflik, maka dari itu peran *tutur* tadi ada untuk masalah tersebut. Di Pengadilan Agama memang prosesnya tertutup, tetapi walaupun begitu kemungkinan orang lain juga bakalan mengetahui. Jadi pranata *Tutur* ini, yang punya masalah dikumpulkanlah antar keluarga disebuah balai adat, yang mana ada satu *Harajaon* (raja) dan *dalihan na tolu* yang berhak menyelesaikan permasalahan ini. *Dalihan na to lu* yang dimaksud adalah (Tiga Tungku): *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru* (Ini seperti ibu bapak, paman, bibi dari si suami istri). Tidak hanya permasalahan perceraian saja, pranata *tutur* ini juga menyelesaikan sengketa kawin.¹⁵

Dewasa ini yang menjadi isu adalah *trend* perceraian di Indonesia yang sangat tinggi, namun data yang penyusun dapat di Kabupaten Padang Lawas Utara memperlihatkan signifikansi yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya hal ini yang menjadi unik. Apakah penyelesaian sengketa perkawinan melalui pranata *tutur* mempengaruhi perceraian di sana. Selain itu, adat istiadat ini masih berlaku di zaman globalisasi ini. Selain itu, kelompok Padang Lawas Utara memiliki kecenderungan untuk menggunakan pidato *Dalihan Na Tolu* dan lembaga budaya untuk menengahi masalah perkawinan. Untuk memastikan bahwa adat ini masih dijunjung tinggi, masyarakat Batak Angkola di Padang Lawas Utara sangat mementingkan penerapan peraturan ini.

¹⁵ Wawancara dengan Sali Simamora, Via *Whatsapp Call*, tanggal 29 Januari 2024, pukul 11.21 WIB.

Oleh karena itu, mengeksplorasi alasan di balik legitimasi tradisi *tutur* dan budaya *Dalihan Na Tolu*, serta keampuhan tradisi tersebut dalam menyelesaikan masalah perkawinan di masyarakat Padang Lawas Utara menjadi hal yang menarik dan perlu diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, penyusun mengonsepkan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa masyarakat Batak Angkola masih melalukan mediasi dalam penyelesaian sengketa menggunakan pranata *tutur*?
2. Bagaimana Efektivitas Mediasi Sengketa Perkawinan Menggunakan Pranata *Tutur* Pada Masyarakat Batak Angkola?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan adalah:

1. Untuk menginterpretasikan alasan masyarakat Batak Angkola masih mempertahankan mediasi pranata *tutur* dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam Pranata *Tutur* dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola.

Manfaat berikut ini diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, baik secara konseptual maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi mediasi pranata *Tutur* dalam kasus-kasus perselisihan perkawinan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan standar pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan untuk mendapatkan pemahaman.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau solusi terhadap persoalan sengketa kawin yang diselesaikan melalui pranata *tutur*. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi perihal menghindari angka perceraian dalam rumah tangga. Sehingga penyusun berharap penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama penelitian yang berhubungan dengan adat perkawinan Batak secara umum. Dan Kelompok kedua penelitian yang berhubungan dengan mediasi dalam sengketa perkawinan. Dari kelompok pertama setidaknya ada dua pendekatan berbeda dari penelitian terdahulu dalam mengkaji adat perkawinan Batak, yaitu dengan pendekatan normatif hukum Islam dan pendekatan empiris, sosiologis maupun antropologi.

Penelitian yang mengkaji secara normatif seperti yang dilakukan oleh Fakhri Abdillah Hasibuan,¹⁶ Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra dan Raja

¹⁶ Fakhri Abdillah Hasibuan, "Tradisi Pataru Sere Sahatan Dalam Perkawinan Adat Batak Angkola," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7:3 (Oktober 2023), hlm. 356–368.

Ritonga¹⁷ kemudian Muhammad Yusuf Rangkuti,¹⁸ Ainun Dala Siregar,¹⁹ Erwansyah dan Faisar Ananda,²⁰ menemukan bahwasanya tradisi dalam perkawinan adat Batak dan larangan kawin semarga tidak menyalahi syari'at dan dibolehkan, karena tidak ditemukan larangannya dalam al-Qur'an dan termasuk kedalam *urf* shahih. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa Lamba Lumban,²¹ Ika Saprianti Butar-Butar²² dan Nurdina Siregar,²³ menemukan bahwasanya larangan perkawinan semarga dalam adat Batak tidak relevan dengan hukum Islam. Karena tidak ada nash yang melarang pernikahan sedarah dalam Al Qur'an dan Hadis, maka larangan pernikahan sedarah merupakan kebiasaan yang fasid, atau 'Urf.

¹⁷ Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, and Raja Ritonga, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 11:2 (Desember 2021), hlm. 29–54.

¹⁸ Muhammad Yusuf Rangkuti, "Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Yogyakarta" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

¹⁹ Ainun Adilla Siregar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

²⁰ Erwansyah Erwansyah and Faisar Ananda, "Mahram Dan Larangan Kawin Semarga Adat Batak Toba Dalam Pandangan Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4:1 (Februari 2024), hlm. 11938–11948.

²¹ Rosa Lamba Lumban Gaol, "Analisis 'urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

²² Ika Saprianti Butar-Butar, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU]*, Vol. 1:4 (Desember 2021), hlm. 1–10.

²³ Nurdina Siregar, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap larangan perkawinan dalam Adat Batak Toba di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022).

Studi lain juga telah dilakukan mengenai keabsahan larangan perkawinan, mulai dari yang membolehkan hingga yang melarang perkawinan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sholihin Gultom berfokus pada larangan pernikahan dalam adat Batak Toba. Beberapa aturan yang menyimpang dari hukum Islam adalah larangan menikahi istri janda, anak perempuan saudara laki-laki ayah, anak perempuan teman satu marga, anak perempuan saudara perempuan ayah, istri teman, perempuan yang mencari rasa aman dan perlindungan karena perselisihan dengan suami, dan saudara kandung yang telah diadopsi oleh orang tua.²⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hatari Marwina Siagian dan kawan-kawan, tujuan dari adat Batak yang melarang pernikahan semarga adalah untuk menjaga hubungan persaudaraan yang kuat, seperti hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan, dan perkumpulan marga *parna*,²⁵ serta menjaga agar kelompok-kelompok marga yang sudah ada tidak pecah.²⁶



²⁴ Sholihin Gultom, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2014).

²⁵ *Parna*, yang merupakan singkatan dari *Pomparan ni si Raja Naiambaton*, adalah singkatan khas untuk marga yang dikatakan sebagai keturunan Raja Naiambaton sehingga tidak diizinkan untuk menikah.

²⁶ Hatari Marwina Siagian et al., “Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Asahan,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 7:1 (Juli 2022), hlm. 68–78.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Samin Batubara²⁷ dan Harisan Boni Firmando²⁸ menemukan seiring dengan perkembangan zaman perkawinan adat Batak telah mengalami pergeseran dalam praktiknya karena alasan-alasan internal dan eksternal. Firmando menemukan bahwa adopsi keyakinan agama oleh masyarakat, perjalanan waktu dan tempat, serta aktualisasi posisi dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup, semuanya berdampak pada perubahan pernikahan adat Batak.

Kelompok kedua merupakan kelompok yang memiliki kesamaan objek material yang akan penyusun teliti, kelompok ini mengkaji mengenai mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Agung Handi Priyatama,²⁹ Tomi Pramana Putra,³⁰ dan Abdul Kahar Syarifuddin³¹ menemukan bahwasanya penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 belum mampu menurunkan angka perceraian secara optimal, dan jumlah perkara perceraian yang berhasil didamaikan masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang gagal didamaikan. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama masih belum berjalan secara efisien. Egoisme para pihak dan

²⁷ Samin Batubara, “Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing,” *Al-Risalah*, Vol. 18:1 (Juni 2018), hlm. 1–12.

²⁸ Harisan Boni Firmando, “Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Etnis Batak Toba Di Tapanuli Bagian Utara (Analisis Sosiologis),” *Sosial Budaya*, Vol. 18:2 (Desember 2021), hlm. 75–86.

²⁹ Priyatama, “Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui.”

³⁰ Tomi Pramana Putra, “Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang” (Tesis, Universitas Bosowa, 2022).

³¹ Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau.”

ketidaksungguhan para pihak dalam mengupayakan perdamaian menjadi penyebab utama kegagalan mediasi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Satria Fatawi,³² Lalu Kesa Rahmatullah,³³ Anwar Sadat dan Ahmad Laut Hasibuan³⁴ meneliti peran tokoh agama dan adat dalam merekonsiliasi konflik antara suami dan istri, dalam penelitian tersebut bahwa tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran sangat penting bagi masyarakat khususnya dalam hal penyelesaian sengketa keluarga oleh suami dan istri. Otoritas agama dan adat memiliki peran yang berguna dalam membantu menyelesaikan masalah suami istri.

Dalam penelitian Anwar Sadat Harahap,³⁵ adat batak di Tapanuli Selatan sengketa perkawinan diselesaikan melalui pranata *tutur*. Dalam penelitian Nita Novi Yanti Harahap strategi tokoh adat yaitu *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Padang Lawas Utara dengan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri, menghadirkan anak saat musyawarah, memberikan pertimbangan-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² Ahmad Satria Fatawi, “Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Adat)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

³³ Lalu Kesa Rahmatullah, “Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

³⁴ Anwar Sadat dan Ahmad Laut Hasibuan, “Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 12:2 (Desember 2016), hlm. 253–278.

³⁵ Anwar Sadat Harahap, “Jenis Sengketa Perkawinan Yang Diselesaikan Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Adat Batak Di Tapanuli Selatan,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, Vol. 1:1 (April 2018), hlm. 316–322.

pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga, dan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam.³⁶

Penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang mediasi perkawinan dan adat istiadat perkawinan Batak secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Sadat Harahap dan Nita Novi Yanti yang cukup dekat dengan penelitian yang akan penyusun kaji yaitu secara empiris sosiologis. Namun penelitian yang akan penyusun kaji memiliki perbedaan dan kebaharuan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang akan penyusun kaji memfokuskan kepada efektivitas mediasi melalui pranata *tutur* dan eksplorasi alasan masyarakat Batak Angkola masih mempertahankan pranata *tutur* dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam lembaga *tutur* masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Lawas Utara, sejauh mana proses mediasi melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak untuk membantu para pihak yang berselisih mencapai penyelesaian berhasil dalam menyelesaikan perselisihan dalam konteks hubungan pernikahan sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, itulah yang dikenal dengan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perselisihan pernikahan. Sejauh mana pihak-pihak yang terlibat merasa puas, seberapa cepat mediasi diselesaikan, dan seberapa baik penyelesaian tersebut diimplementasikan adalah indikator utama keberhasilannya.

³⁶ Nita Novi Yanti Harahap, “Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Paolan Kecamatan Halongan Kabupaten Padang Lawas Utara” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara menganut pranata *tutur*, yang memiliki prinsip-prinsip komunikasi dan interaksi yang mengatur penyelesaian konflik berdasarkan adat istiadat dan norma-norma daerah, tempat di mana struktur sosial, prosedur adat, dan norma lokal mempengaruhi cara penyelesaian sengketa kawin.

Pranata Tutur dalam masyarakat Batak Angkola merujuk pada sebuah lembaga adat yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, termasuk dalam konflik perkawinan. Lembaga ini mengedepankan nilai-nilai kolektivitas, kekerabatan, dan kehormatan keluarga, di mana tokoh-tokoh adat memainkan peran utama dalam proses mediasi. Dalam konteks ini, *pranata tutur* berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat struktur sosial dan kohesi komunitas.³⁷

Durkheim membedakan dua tipe solidaritas sosial, yaitu mekanik dan organik, yang relevan untuk memahami pranata tutur di Batak Angkola. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat tradisional, seperti masyarakat Batak Angkola, yang cenderung homogen, di mana ikatan sosial didasarkan pada kesamaan nilai-nilai, norma, dan tradisi. Pranata tutur mencerminkan ciri-ciri masyarakat mekanik, di mana mediasi adat mengedepankan solidaritas kolektif dan hubungan kekerabatan yang erat sebagai dasar penyelesaian konflik. Di sini, setiap individu

³⁷ Muhammad Arsyad, Suharty Roslan, and La Patuju, *Konflik Sosial Dan Resolusinya: Sebuah Perspektif Sosiologi* (Zahir Publishing, n.d.), hlm. 51.

terintegrasi erat dengan komunitas, dan pranata adat seperti pranata tutur menjadi wujud konkret dari solidaritas tersebut.³⁸

Sebaliknya, masyarakat organik, yang biasanya terjadi di masyarakat modern, bergantung pada pembagian kerja dan keragaman, di mana solidaritas sosial dibangun melalui interdependensi antar individu yang memiliki peran sosial yang berbeda-beda.³⁹ Dalam konteks hukum formal, prosedur litigasi di pengadilan lebih mencerminkan sifat masyarakat organik, di mana penyelesaian konflik dilakukan secara rasional dan individualistik, berdasarkan aturan hukum formal. Dengan demikian, pranata tutur sebagai institusi adat yang menekankan pada keselarasan sosial dan norma bersama, lebih mencerminkan karakteristik masyarakat mekanik sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim, sementara sistem hukum formal di pengadilan lebih mendekati konsep masyarakat organik.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori Efektivitas Hukum Lawren M. Friedman dan Praktik Sosial Pierre Bourdieu karena dianggap relevan dalam menganalisis Efektivitas Mediasi Melalui Pranata *Tutur* Pada Sengketa Kawin Masyarakat Batak Angkola.

1. Efektivitas Hukum

Menurut etimologinya, istilah efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris *efektif* yang berarti keberhasilan dan ketaatan dalam Kamus Jhon M. Echols dan

³⁸ Ian Robertson, *Society: A Brief Introduction* (New York, N.Y: Worth Publishers, 1989), hlm. 318–19.

³⁹ Hadji Effendi ASRIN, “INTEGRASI SOSIAL PADA MASYARAKAT PLURAL DI OGAM KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN” (PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024), <http://repository.radenintan.ac.id/34970/>.

Hassan Shadily.⁴⁰ Efektivitas dalam kaitannya dengan usaha atau tindakan diartikan dapat mendatangkan hasil, berdaya guna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpegang pada undang-undang atau peraturan dan mungkin berarti "sudah berlaku".⁴¹

Sedangkan dari segi terminologi, bergantung pada pandangan yang dianut, para sosiolog dan pakar hukum menawarkan perspektif yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan efektivitas hukum. Menurut Nurul Hakim, Soerjono Soekanto membahas bagaimana efisiensi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk seberapa baik warga negara, termasuk aparat penegak hukum mematuhi hukum. Dengan demikian, ada anggapan sebagai berikut: "Salah satu tanda dari sistem hukum yang fungsional adalah tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Lebih jauh lagi, kemampuan hukum untuk mencapai tujuannya dalam menjaga dan mempertahankan masyarakat dalam hubungannya dengan kehidupan ditunjukkan oleh fungsionalitasnya".⁴²

Tony Handoko mendefinisikan efektivitas sebagai menunjukkan tercapainya suatu tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu usaha telah berhasil mencapai hasil yang diinginkan, maka usaha tersebut dapat dikatakan efektif. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dapat dicapai, tetapi efisiensi

⁴⁰ Jhon M Echols and Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.), hlm.207.

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), hlm. 284.

⁴² Nurul Hakim, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan," *ARTIKEL/Efektifitas. Pdf*, 2023.

menjelaskan penggunaan sumber daya yang tepat dan sesuai.⁴³

Secara tata bahasa, efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk berhasil menangani masalah yang dapat dipecahkannya. dalam hal ini mengacu pada keberhasilan implementasi hukum. Peraturan dan regulasi yang efektif secara hukum adalah peraturan dan regulasi yang diterapkan, ditaati, dan digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial atau sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.⁴⁴

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, terdapat tiga faktor kajian yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat⁴⁵: 1) keberhasilan penerapan hukum; 2) ketidakberhasilan penerapan hukum; dan 3) faktor-faktor yang mempengaruhi.

Penelitian ini menggunakan kajian Lawren M. Friedman, yang mendalilkan bahwa ada tiga elemen yang menentukan apakah sebuah legislasi berhasil atau tidak, yaitu⁴⁶:

- a. Substansi Hukum (legal substance): Jika suatu tindakan bertentangan dengan hukum yang sudah ada sebelumnya, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan apakah tindakan tersebut dapat dieksekusi atau tidak dan

⁴³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Cet.II (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.7.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

⁴⁵ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.35.

⁴⁶ Friedman Lawrence M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm.32.

apa konsekuensinya bagi pelanggar.⁴⁷

- b. Struktur Hukum (legal structure): yang menetapkan apakah undang-undang tersebut dapat diberlakukan atau tidak. Penegakan hukum akan sulit dilakukan jika masyarakat dan sistem hukum tidak bekerja sama.⁴⁸
- c. Budaya Hukum (legal culture): pola pikir masyarakat yang tercipta dari penerapan standar hukum, hal ini berarti bahwa aturan-aturan tersebut mencakup harapan serta kepercayaan, nilai, dan konvensi yang tertanam dan diberi status hukum.⁴⁹

Dalam konteks penyelesaian sengketa kawin di masyarakat Batak Angkola yang berbasis adat (*pranata tutur*). Kelancaran proses penyelesaian konflik dan penerimaan hasil oleh semua pihak dapat dipastikan dengan menerapkan hipotesis efektivitas hukum. Hal ini melibatkan substansi hukum yang relevan dengan adat kebiasaan masyarakat tersebut, serta memperhatikan struktur hukum yang ada dalam sistem adat Batak Angkola. Kemudian, penerapan budaya hukum juga sangat penting, karena budaya hukum dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penyelesaian sengketa dan keputusan yang diambil. Dengan memahami budaya hukum masyarakat Batak Angkola, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat Batak Angkola

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System. A SocialScience Perspective*, Russel Sage Foundation (New York, 1986), hlm. 17.

⁴⁸ Mohammad Abizar Yusro, “Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan,” *Journal of Studia Legalia*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 193–221.

⁴⁹ Yusro, 193–221.

2. Teori Praktik Pierre Bourdieu

Penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu. Tujuan dari teori Pierre Bourdieu adalah untuk mendamaikan antagonisme yang menggelikan antara individu dan masyarakat, atau, seperti yang ia katakan, dikotomi palsu antara objektivisme dan subjektivisme. Tujuan akhir yang memandu pekerjaan saya, seperti yang dinyatakan oleh Bourdieu, adalah untuk mendamaikan objektivisme⁵⁰ dengan subjektivisme.⁵¹ Tujuan dari sosiologi Bourdieu adalah untuk menjelaskan bagaimana seseorang dan masyarakat berinteraksi, tetapi ia berhati-hati untuk menghindari penggunaan konsep ideologis yang berlebihan seperti "individu" sebagai unit analisis. Dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan sosial, ia mempertimbangkan sosialitas kita dan bagaimana kita berperilaku sebagai agen dan partisipan kreatif dalam proses sosial. Gagasan tentang habitus dan arena, serta hubungan dialektis antara keduanya-jika habitus berada di dalam pikiran aktor dan arena berada di luar merupakan inti dari karya Bourdieu dan upayanya untuk menyatukan subjektivisme dan objektivisme.

Pertama, kerangka kerja mental atau kognitif yang digunakan orang untuk berhubungan dengan lingkungan sosial disebut kebiasaan. Manusia melihat, memahami, menilai, dan menilai lingkungan sosial melalui lensa seperangkat skema yang terinternalisasi. Manusia menciptakan, memahami, dan menilai praktik-praktik mereka berdasarkan skema-skema ini. Dalam pengertian dialektis,

⁵⁰ Objektivisme adalah berfokus pada keyakinan bahwa ada kebenaran dan nilai yang dapat ditemukan secara rasional dan objektif.

⁵¹ Subjektivisme menekankan bahwa kebenaran dan nilai-nilai bergantung pada perspektif dan pengalaman pribadi.

habitus adalah hasil sampingan dari internalisasi struktur sosial; pada kenyataannya, kita dapat menganggap habitus sebagai akal sehat manusia yang mencerminkan struktur kelas objektif, seperti yang didasarkan pada usia, jenis kelamin, atau kelas sosial. Jangka waktu yang lama dalam memegang posisi tertentu dalam lingkup sosial dapat mengarah pada pengembangan kebiasaan. Dengan demikian, habitus berbeda berdasarkan peran individu di dunia; tidak ada dua orang yang memiliki habitus yang sama. Di sisi lain, orang-orang di tempat yang sama di dunia biasanya memiliki kebiasaan yang serupa.⁵²

Habitus didefinisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan para pelaku menghasilkan keselarasan terhadap praktik-praktik yang telah dimodifikasi atau disesuaikan dengan situasi yang telah berubah dari waktu ke waktu; pada dasarnya, hal ini merupakan bentuk improvisasi yang teratur. Habitus dipahami sebagai dasar bawaan dari kepribadian individu yang beroperasi sebagai benturan perilaku dari lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, habitus yang ada pada suatu saat tertentu telah berkembang: Sejarah menghasilkan kebiasaan, baik individu maupun masyarakat, dan sejarah yang sesuai dengan skema yang dihadirkan oleh sejarah. Habitus yang muncul dalam diri seseorang adalah produk dari sejarah mereka sendiri dan momen tertentu dalam sejarah sosial ketika hal itu terjadi.

⁵² George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm. 581.

Kedua, modal sosial⁵³ dan budaya.⁵⁴ Bourdieu membedakan berbagai bentuk modal (kapital), termasuk modal sosial dan budaya. Modal sosial mencakup jaringan hubungan dan kepercayaan, sementara modal budaya mencakup pengetahuan, pendidikan, dan kompetensi budaya. Dalam mediasi, modal sosial dan budaya dari mediator (seperti tetua adat atau tokoh masyarakat) memainkan peran penting dalam memperoleh kepercayaan dan otoritas untuk memediasi sengketa. Mengkaji modal sosial dan budaya yang dimiliki oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data tentang latar belakang sosial, pendidikan, dan hubungan sosial mereka.

Ketiga, arena dan kekuasaan simbolik. Bourdieu melihat masyarakat sebagai arena di mana berbagai bentuk kekuasaan simbolik dipertaruhkan. Pranata *tutur* dapat dilihat sebagai bentuk kekuasaan simbolik yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa. Efektivitas mediasi bergantung pada bagaimana mediator menggunakan kekuasaan simbolik ini untuk menciptakan konsensus dan resolusi. Mengamati secara langsung proses mediasi untuk memahami bagaimana pranata *tutur* digunakan dalam praktik. Hal ini melibatkan pencatatan interaksi, penggunaan bahasa, dan tindakan-tindakan simbolik yang terjadi selama mediasi.

Keempat, menurut Bourdieu, rumus generatif untuk teori praktik sosial adalah (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. Salah satu kerangka kerja yang

⁵³ Nanang Krisdinanto, “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai,” *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2:2 (2014), hlm. 189–206.

⁵⁴ Mario Venerial Umbu Zerri et al., “Politik Kreatif Ala Presiden Jokowi (Analisis Berdasarkan Habitus, Modal Dan Ranah Perspektif Pierre Felix Bourdieu),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4:3 (2024), hlm. 241–52.

dipertimbangkan Bourdieu untuk menciptakan formula untuk memahami praktik sosial adalah teori praktik. Habitus berfungsi sebagai pilar pertama dalam evolusi praktik sosial; namun, setelah tabrakan Habitus, formula lain-kapital diperlukan untuk menciptakan gesekan Habitus. Secara alamiah, ranah dituntut untuk menjalankan pola atau hasil dari konflik antara Habitus dan dukungan Kapital untuk menduduki ranah tersebut, setelah itu, maka terakhir digunakan sebagai aplikasi terakhir dari teori-teori Bourdieu untuk menghasilkan praktik sosial.⁵⁵

Bourdieu menekankan pentingnya memahami praktik sosial, yaitu tindakan nyata yang dilakukan dalam konteks tertentu. Dengan menganalisis praktik mediasi, termasuk penggunaan pranata *tutur*, kita dapat memahami bagaimana praktik ini mencerminkan dan memperkuat struktur sosial dan budaya masyarakat Batak Angkola. Mengkaji bagaimana kekuasaan simbolik dimanfaatkan oleh mediator untuk mengarahkan proses mediasi dan mencapai resolusi. Penelitian ini dapat melibatkan analisis diskursus dan simbol-simbol yang digunakan dalam mediasi. Dengan menggunakan kerangka teori Bordieu ini, maka penelitian ini berusaha untuk menginterpretasikan terkait dinamika kekuasaan, budaya, dan praktik sosial yang mempengaruhi efektivitas mediasi melalui pranata *tutur* di masyarakat Batak Angkola.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵⁵ Kukuh Yudha Karnanta, “Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu,” *Jurnal Poetika*, Vol. 1:1 (2013), hlm. 13, <https://core.ac.uk/download/pdf/291663855.pdf>.

Untuk menjelaskan, mengumpulkan, dan mengevaluasi fakta-fakta tentang lingkungan, masyarakat, dan perilaku kolektif di Kabupaten Padang Lawas Utara, penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penelitian ini berkaitan dengan penggunaan lembaga *tutur* dalam penyelesaian konflik.⁵⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik perkawinan melalui pranata *tutur* pada masyarakat Batak Angkola dengan cara mendeskripsikan secara metodis situasi yang terjadi saat ini.⁵⁷

3. Pendekatan Penelitian

Bentuk dan tindakan sosial masyarakat Batak Angkola dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang didasarkan pada pernyataan lisan atau tulisan dari para informan serta perilaku yang menjadi fakta sosial, melalui pengamatan terhadap realitas yang ada terkait penyelesaian sengketa perkawinan melalui lembaga *tutur*, dan wawancara.⁵⁸

4. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: sumber primer dan sekunder. Data primer berasal dari sejumlah responden yang dijadikan

⁵⁶ Sandu Suyanto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.27.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.102.

⁵⁸ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280.

subjek penelitian. Responden ini terdiri dari tujuh pasangan yang terlibat dalam konflik perkawinan (dari tahun 2017 hingga 2023) dari dua suku Batak di Padang Lawas Utara: Mandailing dan Angkola. Kemudian diikuti oleh para pemimpin adat. Kedua, semua jenis peraturan, tambo adat, buku, jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini. Bersama dengan semua yang termasuk dalam dan berkaitan dengan praktik perkawinan masyarakat Batak Angkola di Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam sebuah wawancara, dua orang terlibat dalam sesi tanya jawab untuk bertukar ide, fakta, dan pemikiran dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dari sumbernya, model wawancara digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mewawancarai Ketua KUA Kecamatan Portibi, KUA Kecamatan Portibi, Penyuluh KUA Kecamatan Portibi, Ketua Adat Kecamatan Portibi, Penghulu KUA Kecamatan Portibi, dan Masyarakat Padang Lawas Utara.

b. Observasi

Pengamatan dan pengumpulan data secara metodis tentang peristiwa yang diteliti disebut observasi. Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan kepercayaan dan praktik masyarakat Batak Angkola di

Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kaitannya dengan penggunaan pranta *tutur* untuk memediasi masalah perkawinan.

c. Dokumentasi

Strategi ketiga yang digunakan para akademisi untuk mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan fakta dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, majalah, arsip, dokumen resmi, atau dokumen pribadi mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Angkola di Padang Lawas Utara melalui lembaga adat (*pranta tutur*).

6. Analisis Data

Filosofi analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi:⁵⁹

a. Reduksi Data

Proses pengorganisasian dan penyederhanaan abstraksi dan modifikasi dari data yang terkumpul melalui pemilahan dan pemasukan perhatian dikenal sebagai reduksi data. Hal ini memungkinkan data yang telah direduksi untuk benar-benar menjelaskan mengapa para peneliti dapat memperoleh data lebih lanjut dengan lebih mudah.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini dalam proses penyajian data, data yang telah direduksi kemudian dipandu untuk ditempatkan dengan rapi dalam pola relasional,

⁵⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 407-409.

menawarkan tingkat pemahaman yang lebih dalam. Upaya untuk mengumpulkan informasi dalam rangka memberikan gambaran tentang situasi yang sebenarnya adalah alasan untuk membagikan data ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Serupa dengan proses reduksi data, kesimpulan yang diambil selama kegiatan penelitian bersifat sementara dan dapat berubah jika ada data pendukung yang tersedia. Di sisi lain, penilaian awal dapat dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh sejumlah besar data.

7. Keabsahan Data

Berikut ini adalah metode yang digunakan para peneliti untuk memverifikasi kebenaran data mereka:

a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu melibatkan verifikasi informasi dengan menggunakan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai konteks. Peneliti menggunakan triangulasi dengan membandingkan data observasi dengan transkrip wawancara dan temuan studi dengan data empiris.

b. Memanfaatkan Sumber Bahan

penggunaan sumber referensi untuk mendukung informasi yang telah ditemukan penyusun. Misalnya, foto harus menyertai deskripsi skenario, kontak informan, dan hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penjelasan ini, peneliti telah mengorganisir pembahasannya kedalam lima bab yang berbeda. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap isi tesis, dan berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap bab:

Pembahasan pendahuluan ini dimulai dengan tinjauan umum tentang studi ini. Bab ini memberikan informasi latar belakang masalah yang menjadi topik utama pembahasan. Metode penelitian yang akan digunakan untuk membingkai hasil penelitian dan proses penelitian juga dibahas dalam bab ini, beserta kerangka teori yang akan digunakan sebagai penjelasan dari judul penelitian yang akan menjadi cerminan dari penelitian ini. Selain itu, kerangka teori untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian juga akan dibahas. Metodologi penelitian diikuti dengan penjelasan yang menyeluruh. Bab ini berfungsi sebagai titik awal yang penting untuk penelitian ini.

Bab 2 menjelaskan keefektifan undang-undang perkawinan di Indonesia. Hal ini mencakup efektivitas hukum saat ini dan ringkasan historis mengenai keampuannya dalam mengurangi tingkat perceraian melalui mediasi. Penyusun juga akan membahas bagaimana hukum Islam dan hukum adat, serta hukum positif, mengatur konflik perkawinan. Penyusun juga akan membahas mengenai lembaga *tutur* yang digunakan oleh masyarakat Batak Angkola untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Beberapa konsep tersebut menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

Pada Bab Tiga, wawancara informan dan dokumentasi digunakan untuk mendeskripsikan temuan penelitian. Pembicaraan ini memberikan gambaran tentang bagaimana pranata *tutur* digunakan dalam masyarakat Batak Angkola untuk menangani masalah perkawinan. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai praktik perkawinan masyarakat Batak Angkola, berbagai macam konflik perkawinan, latar belakang pranata *tutur* sebagai wadah masyarakat dalam menyelesaikan konflik perkawinan, dan aktualisasi pranata *tutur* sebagai sarana penyelesaian sengketa perkawinan.

Bab Empat: Landasan teori dan gagasan dari bab sebelumnya akan dianalisis secara tepat dalam bab ini. Kegunaan lembaga *Tutur* dan peraturan perundang-undangan dalam pernikahan Batak Angkola di Tapanuli Selatan akan ditelaah dalam bab ini. Kegunaan hukum adat, agama, dan negara dalam tradisi perkawinan merupakan dua topik utama yang akan dibahas, demikian pula alasan di balik dipertahankannya lembaga *tutur* oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik perkawinan.

Bab Lima, yang merupakan bab terakhir dan penting, membahas temuan-temuan studi, menjawab rumusan masalah, dan menawarkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap efektivitas mediasi melalui pranata *tutur* dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Mediasi melalui pranata *tutur* efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepercayaan masyarakat kepada pranata *tutur*, keadilan yang dihasilkan oleh mediasi, dan kemampuan *pranata tutur* dalam mencapai konsensus.
- 2) Masyarakat Batak Angkola masih mempertahankan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan melalui *pranata tutur* karena nilai-nilai tradisional yang tertanam dalam masyarakat tersebut. Mediasi melalui *pranata tutur* dianggap sebagai cara yang lebih adil, cepat, dan murah dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Selain itu, keberadaan *pranata tutur* sebagai pemangku keadilan dan hakim kecil di masyarakat Batak Angkola juga mempertahankan peranan yang signifikan dalam mengatur hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut.

B. Saran

Dalam upaya mencapai keadilan dan persetujuan di masyarakat, mediasi melalui pranata *tutur* masih menjadi pilihan yang tepat dan efektif dalam mengatasi

sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola. Namun, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pranata *tutur* harus memiliki kemampuan yang cukup dalam mengimplementasikan mediasi, serta memiliki keadilan dan integritas yang tinggi. Selain itu, peranan pemerintah dan institusi-institusi lain dalam mendukung mediasi melalui pranata *tutur* juga perlu diperhatikan, dengan cara mengembangkan hukum dan peraturan yang mendukung mediasi ini.

Selain itu, dalam upaya mengembangkan sistem mediasi melalui *pranata tutur*, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualifikasi *pranata tutur* dengan melakukan pelatihan dan pendidikan terpusat.
- 2) Meningkatkan partisipasi wanita dalam mediasi melalui *pranata tutur*, karena wanita seringkali menjadi pihak yang paling terkena dampak dari sengketa perkawinan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas *pranata tutur* dalam melakukan mediasi, sehingga dapat meminimalkan kecurangan dan kekeliruan.
- 4) Meningkatkan kerjasama antar *pranata tutur* dengan institusi-institusi lain, sehingga dapat memperkuat sistem mediasi melalui *pranata tutur*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Anwar Sadat Harahap. *Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Adat Tapanuli Selatan*. Cet I. Medan, 2007.

_____. *Model Penyelesaian Segketa Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan*. Medan: CV. MANHAJI Medan, 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet II. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017.

Basyrul Hamidi Harahap. *Pemerintah Kota Padangsidimpuan Menghadapi Tantangan Zaman*. Padangsidimpuan: Pemkot Padangsidimpuan, 2003.

_____. *Siala Sampagul*. Bandung: Pustaka, 2004.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Echols, Jhon M, and Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.

Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.

George Ritzer and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.

Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Cet.II. Yogyakarta: BPFE, 1998.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

I Made Sukadana. *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2012.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law System A Social Perspective)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System. A SocialScience Perspective, Russel Sage Foundation*. New York, 1986.
- M. Zen harahap Gelar Daulat Patuan H Mulia Parlindungan. *Hasaya Ni Paradaton*. Padang Sidimpuan, n.d.
- Muhammad Saifullah. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaia Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Parlindungan Ritonga. *Sistem Pertuturan Masyarakat Tapanuli Selatan*. Medan: Yandira Agung, 2002.
- Persadaan Marga Harahap. *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*. Bandung: Grafitri, 1993.
- Rachmadi Usman. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Robertson, Ian. Society: A Brief Introduction. New York, N.Y: Worth Publishers, 1989.
- Serjono Soekanto and Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Shalihah, Fithriatus. "Sosiologi Hukum." Rajawali Pers, 2017.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsîr Al-Mîshbâh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an. Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah*. Lentera Hati, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sutan Managor. *Pastak-Pastak Ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*. Medan: CV. Media Medan, 1995.
- Suyanto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2016.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

2. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31, dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Jurnal/Skripsi/Tesis

Ahmad Satria Fatawi, Nim 12360015. "Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Adat)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24949/>.

Amri, Yusni Khairul. "[Buku Referensi] Kearifan Lokal Adat Istiadat Tapanuli Selatan." *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*, 2023. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/2549/2416>.

ASRIN, Hadji Effendi. "Integrasi Sosial Pada Masyarakat Plural Di Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan." Phd Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024. <http://repository.radenintan.ac.id/34970/>.

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara." Accessed August 6, 2024. <https://palutakab.bps.go.id/indicator/153/29/1/luas-wilayah-kabupaten-padang-lawas-utara-menurut-kecamatan.html>.

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara." Accessed August 6, 2024. <https://palutakab.bps.go.id/indicator/12/28/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>.

"Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara." Accessed August 6, 2024. <https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2288/jumlah-perceraiannya-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html>.

Batubara, Samin. "Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing." *Al-Risalah* 18, no. 1 (June 1, 2018): 1–12. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i2.37>.

Butar-Butar, Ika Saprianti. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU]* 1, no. 4 (December 12, 2021): 1–10.

Erwansyah, Erwansyah, and Faisar Ananda. "Mahram Dan Larangan Kawin Semarga Adat Batak Toba Dalam Pandangan Hukum Islam." *Innovative:*

- Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (February 28, 2024): 11938–48. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9320>.
- Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56.
- Faza, Amrar Mahfuzh, Dedisyah Putra, and Raja Ritonga. “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-‘Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (December 11, 2021): 29–54. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54>.
- Firmando, Harisan Boni. “Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba.” *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 1 (2021): 16–36.
- . “Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Etnis Batak Toba Di Tapanuli Bagian Utara (Analisis Sosiologis).” *Sosial Budaya* 18, no. 2 (December 31, 2021): 75–86. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i2.12850>.
- Fitri, Al, and MHI SH. “Urgensi dan Signifikansi Penerapan Mediasi di Pengadilan.” Accessed July 7, 2024. <https://paku dus.go.id/pdf/2022/ARTIKEL/Urgensi%20dan%20Signifikansi%20Penerapan%20Mediasi%20di%20Pengadilan.pdf>.
- Gaol, Rosa Lamba Lumban. “Analisis ‘urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Gultom, Sholihin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2014. <http://repository.uinsu.ac.id/1594/>.
- Hakim, Nurul. “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.” *ARTIKEL/Efektifitas. Pdf*, 2023.
- Harahap, Anwar Sadat. “Jenis Sengketa Perkawinan Yang Diselesaikan Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Adat Batak Di Tapanuli Selatan.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 1, no. 1 (April 16, 2018): 316–22.
- Harahap, Desniati. “Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi Pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola Di Yogyakarta).” *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 12, no. 1 (2016): 121–34.
- Harahap, Maisaroh. “Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama Dan Adat Dalam Konteks Modernitas.” Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59635>.
- Harahap, Nita Novi Yanti. “Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Paolan Kecamatan Halongan Kabupaten Padang Lawas Utara.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

- Hasibuan, Fakhri Abdillah. "Tradisi Pataru Sere Sahatan Dalam Perkawinan Adat Batak Angkola." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 3 (October 5, 2023): 356–68. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.5583>.
- "Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Angka 2021." *Www.Palutakab.Bps.Go.Id*, n.d., 5, 66.
- Kamilah, Liliek. "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama." *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 50–63.
- Karnanta, Kukuh Yudha. "Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu." *Jurnal Poetika* 1, no. 1 (2013). <https://core.ac.uk/download/pdf/291663855.pdf>.
- Krisdinanto, Nanang. "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2014): 189–206.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217–37.
- Mannan, Faidhul, Isvandiar Muhammad Ramzy, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan. "Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 2 (2024): 10–21070.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94.
- Murniati, Rilda. "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v9no1.590>.
- Muzamzil, Ach, and Rudi Hermawan. "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 972–79. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5910>.
- Pamadi, Adji Samudera Trisnatyan, and Linda Gusnia. "Implementasi Hukum Adat Dalam Upaya Integrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Terhadap Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo)." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 30–44.
- Pasaribu, Suhaimy. "Etika Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Batak Muslim, 2020." Accessed July 7, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53556>.
- "(PDF) Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan." Accessed June 8, 2024. https://www.researchgate.net/publication/361400270_Sanksi_Adat_Perkawinan_Semarga_Masyarakat_Batak_Angkola_Di_Kecamatan_Batang_Angkola_Kabupaten_Tapanuli_Selatan.
- Priyatama, Agung Handi. "Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui." Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Pujiana, Irpan Manik, and M. Yazid Fathoni. "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian." *Private Law* 1, no. 3 (2021): 432–38.

- Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275–99.
- Putra, I. Made Agus Dwi Mandala, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Perdamaian Consumer Dispute Resolution Through Peace." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2022): 358–64.
- Putra, Tomi Pramana. "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang." Tesis, Universitas Bosowa, 2022.
- Rahmatullah, Lalu Kesa. "Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2021.
- Rangkuti, Muhammad Yusuf. "Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Yogyakarta." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59781/>.
- Rohman, Moh Mujibur. "Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan)." *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (March 6, 2024). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/7479>.
- Sadat, Anwar, and Ahmad Laut Hasibuan. "Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (December 27, 2016): 253–78. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i2.2795>.
- . "Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (December 27, 2016): 253–78. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i2.2795>.
- Siagian, Hatari Marwina, Rosmawaty Harahap, Elly Prihasti Wuriyani, Mia Sanita Siagian, and Wahyuni Siregar. "Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Asahan." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 7, no. 1 (July 4, 2022): 68–78.
- Siahaan, Rebekka Nikita, and Diana Amir. "Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024): 84–100.
- Siregar, Ainun Adilla. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42398/>.
- Siregar, Nurdina. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap larangan perkawinan dalam Adat Batak Toba di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022. https://doi.org/10.7_bab4.pdf.

- “Sumut I Smart Province.” Accessed August 6, 2024. <https://newsmartprovince.sumutprov.go.id/User/iframe/742>.
- Syarifuddin, Abdul Kahar. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau.” Tesis, Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin, 2015.
- Tahali, Ahmad. “Hukum Adat Di Nusantara Indonesia.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 27–46.
- Talli, Abdul Halim. “Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (June 8, 2015): 76–93. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2635>.
- Taufik Siregar, S. H., and M. Hum. “Jenis Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Menimbulkan Sengketa Perkawinan Menurut Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Tapanuli Selatan.” *KULTURA*, n.d., 13.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 47–55.
- Yusro, Mohammad Abizar. “Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan.” *Journal of Studia Legalia* 1, no. 1 (2020): 193–221. <https://doi.org/10.61084/jsl.v1i1.14>.
- Zerri, Mario Venerial Umbu, Norbertus Jegalus, Oktovianus Kosat, and Herman Punda Panda. “Politik Kreatif Ala Presiden Jokowi (Analisis Berdasarkan Habitus, Modal Dan Ranah Perspektif Pierre Felix Bourdieu).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 241–52.
- Zulkarnain, Zulkarnain, Junjungan Simorangkir, and Ewen Josua Silitonga. “Teologi Toleransi Dalam Dalihan Na Tolu (Kajian Teologi Religionum Menemukan Nilai-Nilai Toleransi Di Dalam Budaya Dalihan Na Tolu Sebagai Jembatan Teologi Dan Budaya).” *Jurnal Teologi Cultivation* 7, no. 1 (2023): 1–30.

4. Lain-lain

Wawancara Bahri Harahap, selaku Ketua KUA Kecamatan Portibi, 05 April 2024, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Baginda Tua Raja Harahap Moppang, selaku Ketua Adat Kecamatan Luat Portibi, 03 April 2024, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Lindung Siregar, selaku Penghulu Kua Kecamatan Portibi, 05 April 2024, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Sali simamora, selaku Masyarakat Padang Lawas Utara, by whatsapp call, 06 Mei 2024.

Wawancara dengan Sali Simamora, Via Whatsapp Call, tanggal 29 Januari 2024, pukul 11.21 WIB.

Wawancara dengan Syamsuddin Harahap, selaku Gelar Tongku Raja Imom Harahap, Kota Tebing Tinggi, 23 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

Wawancara Hasanuddin Harahap Moppang, selaku Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Portibi, 05 April 2024, pukul 14.00 WIB.

Wawancara Sri Marlina Hasibuan, selaku Penyuluh Kua Kecamatan Portibi, 05
April 2024, pukul 14.00 WIB.

